

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kepada

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 3. Para Kepala Kantor Regional I s.d. XIV BKN;
 - 4. Para Pejabat Administrator;
 - 5. Para Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN;
 - 6. Para Pejabat Pengawas; dan
 - 7. Para Pegawai,
 - di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

SURAT EDARAN NOMOR 3/SE/III/2020 TENTANG

PERUBAHAN ATAS

SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2/SE/III/2020 TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas dan untuk menghambat penyebaran virus tersebut, serta sejalan dengan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai, perlu mengubah ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/III/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) bagi Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Beberapa ketentuan yang diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan angka 5 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b. Protokol Pelayanan Publik
 - Membatasi seluruh kegiatan perkantoran dalam jangka waktu tertentu kecuali kegiatan yang terkait dengan:
 - a) pelayanan protokol;
 - b) pelayanan kesehatan;
 - c) pelayanan persuratan;
 - d) pengamanan;
 - e) teknisi;
 - f) pengemudi;
 - g) pelayanan kebersihan; dan/atau sesuai kebutuhan.
 - 2) Pegawai yang tidak terlibat dalam kegiatan perkantoran sebagaimana tersebut pada angka 1) diwajibkan untuk bekerja di rumah dan tidak melakukan kegiatan di luar rumah.
- 2. Ketentuan angka 5 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - c. Kinerja Pegawai
 - 1) Keterwakilan pegawai yang bertugas pada unit kerja yang terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b angka 1) diatur dengan komposisi 10% (sepuluh persen) bekerja di kantor dan 90% (sembilan puluh persen) bekerja di rumah.
 - 2) Keterwakilan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk pegawai yang bekerja di rumah dengan mempertimbangkan pegawai yang:
 - a) berusia 50 (lima puluh) tahun ke atas;
 - b) menggunakan transportasi umum; dan
 - c) bertempat tinggal di luar wilayah provinsi.
 - 3) Pegawai yang bertugas selain pada unit kerja yang terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b angka 1) dapat sepenuhnya melaksanakan pekerjaan dari rumah.

- 4) Penetapan keterwakilan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1) bagi unit kerja di lingkungan Kantor Pusat BKN diatur oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai kewenangannya masing-masing dan di lingkungan Kantor Regional BKN diatur oleh masing-masing Kepala Kantor Regional BKN dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- 5) Bagi pegawai yang bekerja di rumah agar melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada panduan kinerja sebagaimana dimaksud dalam tutorial work from home, yang dapat diakses melalui link: bit.ly/PEDOMANWFHBKN.
- 6) Pegawai yang bekerja di kantor dan di rumah berhak mendapatkan pembayaran tunjangan kinerja.
- 7) Pegawai diwajibkan mengikuti perkembangan kebijakan yang ditetapkan pimpinan terkait pencegahan penyebaran COVID-19.
- 8) Bagi pegawai yang saat ini melaksanakan tugas belajar di luar negeri yang terdampak penyebaran COVID-19 agar mengikuti ketentuan yang berlaku di negara tersebut dan terus berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang pada kantor perwakilan RI di luar negeri.

3. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2020

> KEPALA KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA